



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Rachma Raniah Ali binti Dr. Husin Ali, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman Jalan MH. Thamrin (Kompleks Panti Asuhan Marhamah) Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Adi Hariono bin Kusnan, umur 28 tahun, agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman semula diJalan Rambutan Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 515/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 9 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/011/IV/2014 tanggal 23 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Widia, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah Kontrakan Tergugat Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, akan tetapi Tergugat tidak berada disana, Penggugat juga telah berusaha menghubungi orangtua angkat Tergugat namun, orangtua angkat Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Adi Hariono bin Kusnan terhadap Penggugat Rachma Raniah Ali binti Drs. Husin Ali;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 515/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 dan tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/011/IV/2014 tanggal 23 Agustus 2016, diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan telah bermaterai cukup, lalu oleh majelis bukti tersebut diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ivony Engelen binti Engelen dan Hauria Tui binti Tui;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ivony Engelen binti Engelen**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat bernama Rachma Raniah Ali binti Drs. Husin Ali, sedangkan Tergugat bernama Adi Hariono bin Kusnan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menkah pada tanggal 20 April 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan hal itu saksi tau dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa sekaang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, meskipun Penggugat sudah mencari dan sudah menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugt dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat, dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hauria Tui binti Tui**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat bernama Rachma Raniah Ali binti Drs. Husin Ali, sedangkan Tergugat bernama Adi Hariono bin Kusnan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui yang mana Tergugat ada perempuan lain, saksi tau dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa sekaang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, meskipun Penggugat sudah mencari dan sudah menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat, dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P, berupa akta otentik yang telah memenuhi sarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Ahad tanggal 20 April 2014 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/011/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Gorontalo agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat di pertahankan lagi karena sejak awal kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Widia, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah Kontrakan Tergugat Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, akan tetapi Tergugat tidak berada disana, Penggugat juga telah berusaha menghubungi orangtua angkat Tergugat namun, orangtua angkat Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama Ivony Engelen binti Engelen dan Hauria Tui binti Tui yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (*Vide* : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, terhadap apa yang telah para saksi, lihat, dengar dan ketahui serta keterangan keduanya telah bersesuaian yang mana kedua saksi menerangkan bahwa penyebab penggugat menceraikan Tergugat akibat dari perbuatan Tergugat dimana Tergugat sudah ada perempuan lain, atas pengakuannya kepada Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, menimbulkan konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami isteri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis (bukti P) dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat tidak memberi biaya kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya :

"Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Adi Hariono bin Kusnan**) terhadap Penggugat (**Rachma Raniah Ali binti Drs. Husin Ali**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Dra. Hj. Miharrah, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **Drs. H. Mukhlis, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Kartini, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Miharrah, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. H. Mukhlis,M.H

Panitera Pengganti

Hj. Kartini, S.H

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 515/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)